



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan PT. Ramayana Lestari Sentosa, bertempat tinggal di Jalan Skyline Kampung Buton, RT.002/RW.001, Kelurahan Entrof, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Teknik Sipil, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Kutulan Kali Acai, RT.007/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Jpr tanggal 06 Maret 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Jayapura pada tanggal 11 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/10/X/2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan tanggal 09 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama sesuai dengan alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir pada tanggal 10 November 2016 (umur 1 tahun lebih 2 bulan);
4. Bahwa anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada tanggal 11 November 2016 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat pergi dan jarang pulang ke kediaman bersama, Tergugat tidak memberi nafkah lahiria Penggugat sejak menikah hingga sekarang, Tergugat berkata-kata kasar dan memaki Penggugat setiap kali marah, Tergugat menginginkan berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2017, dimana Tergugat izin ke Kalimantan untuk bekerja, akan tetapi ternyata Tergugat tidak ke Kalimantan tetapi berada di Jayapura dan tidak pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, masih komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Hal. 2 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya .

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang garis besarnya membenarkan semua gugatan Penggugat, serta menambahkan bahwa pada point 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat suka marah itu bukan hanya Tergugat, tetapi Penggugat pun selalu marah kepada Tergugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Nomor 281/10/XI/2016 Tanggal 09 September 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 3 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Nomor 9171024104830002 Tanggal 18 Januari 2018,
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Megapura, Skyline Nomor 19, RT.001,RW.001, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di Jayapura pada tanggal 11 September 2016;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laik-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, serta tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi hanya melihat kalau Tergugat tidak ada perhatian kepada Pengugat;;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat hanya dua atau tiga kali datang ke rumah Penggugat itupun tidak bermalam;
 - Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi dan kepala Adat Buton telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, bertempat tinggal di Jalan Megapura, Nomor 23, RT.001, RW.001, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jayapura pada tahun 2016;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat semenjak menikah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak pernikahan sampai sekarang;
 - Bahwa, setahu Saksi selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai

Hal. 5 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



suami istri, bahkan kalau Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya sekedar melihat anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang terdapat dalam gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/10/XI/2016, tanggal 9 September 2016, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah

Hal. 6 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jayapura, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Jayapura;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs H. Nurul Huda S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 11 November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat pergi dan jarang pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat tidak memberi nafkah lahiria Penggugat sejak menikah hingga sekarang, Tergugat berkata-kata kasar dan memaki Penggugat setiap kali marah, Tergugat menginginkan berpisah dengan Penggugat. Atas dasar itu,

Hal. 7 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 281/10/XI/2016, tanggal 09 September 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. alat bukti P,1 dan P2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat

Hal. 8 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Jayapura Selatan pada tanggal 11 September 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun lebih 2 bulan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 sudah tidak harmonis sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 9 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana Tergugat izin ke Kalimantan untuk bekerja, akan tetapi Tergugat ternyata tidak ke Kalimantan tetapi tetap berada di Jayapura, namun tidak kembali ke tempat kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih satu tahun;
 5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sejak bulan November 2016 sudah tidak harmonis sampai sekarang. Karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama, kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti yang digambarkan tersebut merupakan bentuk gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan dan ketenteraman sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal. 10 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang atau pisah tempat tidur merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan pola hubungan yang terbangun antara Penggugat dan Tergugat adalah kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima oleh pihak keluarga Penggugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat

Hal. 11 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak ditemukan fakta yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta bahwa Tergugat tidak membari nafkah kepada Penggugat, sejak menikah sampai sekarang, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*

Hal. 12 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini yakni Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi rumah tangga seperti yang tergambar di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi telah pula dilaksanakan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 13 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 14 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra.H. Sitti Amirah**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ulfanti Laylan S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis,

ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Dra. Warni, M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera pengganti

ttd.

Hal. 16 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Ulfanti Laylan S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Wakil Panitera

Hj. Surmiani, S.H.I.

Hal. 17 Put.0102/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)